



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara:-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat
kediaman di Jalan Gunung Patas II Perum Puri Amerta
Nomor 1, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat" Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03
Juni 2013 Nomor: 63/SK.Khusus/2013/PA.DPs, memberikan
kuasa kepada AHMAD HADIANA, SH., I MADE
SUARDIKA ADYANA, SH., I KETUT BAKUH, SH,
Pekerjaan Advokat yang berkantor di TAKSU LAW PFFICE
Jalan Durian Nomor: 7C Denpasar Bali;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat kediaman di Jalan Gunung Patas II Perum Puri
Amerta Nomor 1, Denpasar, untuk selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 184 / 04 /VI/ 2001, tertanggal 06 Juni 2001 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini dikaruniai 2 (dua) Orang anak yaitu : -----

1. NI PUTU ADELVY RESI SETIA NUSA DEWI,
Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 1998
berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5076/I/2008
tertanggal 01 Juli 2008 yang di keluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bolaang
Mongondow;-----

2. BINTANG DWI PUTRA, Laki laki, lahir pada tanggal 14
Agustus 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran no
5077/I/2008 tertanggal 23 Juni 2008 yang di keluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten

Bolaang

Mongondow;-----

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan tinggal di bawah satu atap yaitu di Jl. Gunung Patas III Perum Puri Amerta No.1 Denpasar ; -----
4. Bahwa sejak Agustus tahun 2010 , kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada ketidakcocokan, sehingga tidak jarang diakhiri dengan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan percekcoan-percekcoan kecil ; -----
5. Bahwa adapun penyebab seringnya terjadi percekcoan - percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pernah menerima sms dari teman lamanya dan sms tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat untuk cekcok dan Tergugat merasa cemburu dan setiap terjadi percekcoan Tergugat sering sekali mengancam akan membunuh anaknya;-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar percekcoan - percekcoan kecil tersebut bisa diakhiri dengan baik - baik supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis, namun kenyataannya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, sehingga percekcoan - percekcoan yang semula intensitasnya kecil, pada akhirnya dilalui dengan percekcoan - percekcoan yang terjadi secara terus - menerus dan klimaks percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Tergugat melakukan penikaman terhadap anaknya sampai ususnya terbrurai keluaran setelah menikam anaknya tergugat berusaha untuk melakukan bunuh diri dengan memotong urat nadinya dan tak lama setelah kejadian itu Penggugat datang dari kerja, dan langsung membawa anak dan Tergugat ke rumah sakit Bali Med untuk mendapatkan perawatan dan akhirnya tergugat harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah.-----
8. Bahwa setelah mendapatkan perawatan Tergugat langsung ditahan oleh pihak kepolisian dimana dalam proses hukum tersebut Tergugat akhirnya divonis bersalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan sampai saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung Bali.-----
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi perkecokan secara terus-menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ***“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*** tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menjatuhkan cerai gugat terhadap Tergugat; -----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak terwujud ; ----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini, selanjutnya memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah secara Hukum;-----
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara Hukum;-----
4. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

atau. -----

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (**Ex aequo et bono**). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 19 Juni 2013, dan 25 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :274/52/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Jawa Timur tanggal 30 Juli 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan



aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. I PUTU MARADONA bin KETUT SUJANA, umur 27 tahun, agama
Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Muding Mekar,
Krobokan Badung;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak anak; ----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak tahun 2010 yang lalu Penyebabnya adalah Tergugat
mempunyai masalah dengan keluarganya sehingga Tergugat ingin
mencoba bunuh diri dengan anaknya akan tetapi anak Tergugat telah
diselamatkan oleh saksi, dan sekarang Tergugat telah mendekam di
penjara (sel tahanan) karena atas perbuatanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun
kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang
terbaik; -----



II. NI NYOMAN RATNA DIA binti I GDE SRI BEGAWAN WIRA PANJI

PUTRA, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Persada Nomor:02 Denpasar Barat Kota Denpasar , umur 27 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Muding Mekar, Krobokan Badung:, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak anak; ----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 yang lalu Penyebabnya adalah Tergugat ingin mencoba melakukan pembunuhan yaitu ingin membunuh anak kandungnya sendiri, dan sekarang Tergugat telah mendekam di penjara (sel tahanan) Krobokan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 19 Juni 2013, dan 25 Juni 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.1) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan penikaman terhadap anaknya sampai ususnya terbrurai keluaran setelah menikam anaknya tergugat berusaha untuk melakukan bunuh diri dengan memotong urat nadinya dan tak lama setelah kejadian itu Penggugat datang dari kerja, dan langsung membawa anak dan Tergugat ke rumah sakit Bali Med untuk mendapatkan perawatan dan akhirnya tergugat harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan setelah mendapatkan perawatan Tergugat langsung ditahan oleh pihak kepolisian dimana dalam proses hukum tersebut Tergugat akhirnya divonis bersalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan sampai saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung Bali-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama bernama I PUTU MARADONA bin KETUT SUJANA, dan NI NYOMAN RATNA DIA binti I GDE SRI BEGAWAN WIRA PANJI PUTRA, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah mereka telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa cemburu dengan adanya sms dari teman lama Penggugat sehingga Tergugat mengancam akan membunuh anak mereka dan setiap kali terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dengan Penggugat, dan Tergugat berusaha ingin membunuh diri dengan anaknya akan tetapi kejadian tersebut dapat halau oleh adik Penggugat sendiri sehingga hal tersebut tidak terjadi hanya anaknya yang menjadi korban keberutalan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang mengancam keselamatan hidup Penggugat dan anaknya, serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan huku bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beras yang membahayakan pihak lain”*** dan ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) *terhadap Penggugat* (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya;-----

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1434 H, oleh ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,



Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 265.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 356.000,-**

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)